



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau sub kegiatan, penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
- (3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;

- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2024

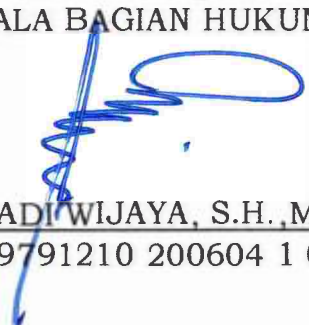
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008